



KEPALA DESA MARGOMULYO
KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOMULYO
Nomor : 443.1 / 09 / IV / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING (TPPS)
DESA MARGOMULYO KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI

KEPALA DESA MARGOMULYO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga beresiko stunting;
 - b. bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
 - c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan Intervensi percepatan penurunan stunting di Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
10. Keputusan Bupati Pati Nomor 440/1861 Tahun 2022 tentang penetapan perluasan desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi penurunan Stunting di Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting tingkat Desa;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Desa;
 - c. melakukan rapat dengan Pelaksana sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Bupati melalui Camat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- mengoordinasikan, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan dan penurunan stunting oleh di tingkat Desa;
 - memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
 - menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat desa;
 - merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting tingkat desa;
 - mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat desa;
 - mengadakan rapat koordinasi berkala sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan atau Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margomulyo

pada tanggal 8 April 2022

KEPALA DESA MARGOMULYO,


CIPTO EKO ANDRIATNO

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Margomulyo
Nomor :
Tanggal : 8 April 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DESA MARGOMULYO KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI**

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TPPS Kecamatan	Pengarah
2	Kepala Desa	Pengarah
3	Ketua LPMD	Anggota
4	Tokoh Masyarakat / Agama	Anggota



KEPALA DESA MARGOMULYO,

CIPTO EKO ANDRIATNO

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Margomulyo
 Nomor :
 Tanggal : 8 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING DESA MARGOMULYO KECAMATAN TAYU
 KABUPATEN PATI

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua TP PKK Desa	Ketua
2	Sekdes	Wakil Ketua
3	PPKBD	Sekretaris
4	Bidan Desa	Koordinator Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif Dan Intervensi Spesifik
5	Kader Posyandu	Anggota
6	Kader Kesehatan	Anggota
7	Kader KB	Anggota
8	Pokja IV TP PKK Desa	Anggota
9	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinator Bidang Koordinasi Penggerak Lapangan
10	Kesra Desa	Anggota
11	Sub PPKBD	Anggota
12	Toma / Toga	Anggota
13	Kader Pendamping Desa	Anggota
14	Sekdes	Koordinator Bidang Koordinasi Data
15	Kader KB	Anggota
16	TP PKK Desa	Anggota
17	Kader Kesehatan	Anggota
18	Kesra Desa	Anggota



KEPALA DESA MARGOMULYO,

CIPTO EKO ANDRIATNO